



PERPUTERA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN DOKTOR DAN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUMAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang : a. bahwa dileri menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasayarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam berita publikasi ini dianggap mampu melaksanakan tugas dosen peneliti terapan dan pengembangan nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas pada huruf a dan huruf b perlu meletakkan Keputeraan Rektor tentang Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpustakaan Nasional;
e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kemerdekaan dan Tangungjawab Kruengen Negara;
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kesejahteraan Dosen;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
i. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Guru;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Dosen;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesi;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Kesejahteraan Tinggi;

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perbaikan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 254/1705/2011 tentang Beban Kerja Dosen, dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Di perguruan Tinggi Agama Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1956 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penitilan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018; dan
c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor pada tanggal 10 Oktober 2018.

TIGA

: Sesisa biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya.
Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam
Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal
05 Desember 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Mei 2018



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 100 TAHUN 2018
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENTUH
TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.**

Desen Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018.

		Penetapan Dosen Pentuh Terapan Dan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018	
1.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd	Produksi Glukosa Dan Bioetanol Berbahan Dasar Elai Sagu Dengan Menggunakan Isolat Kapang Lokal Dan <i>Saccharomyces Cerevisiae</i> .	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
2.	Dr. Samad Umaruddin, M.Pd	Kepemimpinan Pesantren: (Proses Pencarian Jati Diri Remaja Muslim Kota Ambon Dan Kota Sorong)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
3.	Dr. M. Ridwan, S.H., MH	Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic District).	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
4.	Dr. A. Muiaiddin Naya, M.Pd.I	Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim (Suatu Tinjauan Kultur Para PONPES Putri Assalam Kota Manado)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
5.	Dr. Dr. Syaiful, M.Psi	Peran Dari Transportasi Dari Pengaruhnya Terhadap Penyebarluasan Studi Terhadap Massarakat Muslim Maritim Di Maluku	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
6.	Dr. Saidin Ernas, M.Si	fenomena Post-Islamisme Dan Aritkulasi Ideologi Partai Politik Islam Di Indonesia Dan Turki (Studi Perbandingan Partai Keidilan Sejahtera (PKS) Dan Adalah Ve Kalkinma Partisi (AKP)	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional
7.	Dr. Ismail DP, M.Pd	Gagalnya Otonomi Khusus Propinsi Kepulauan Di Indonesia Studi Kasus Maluku, Nusa Tenggara Barat, Dan Kepulauan Riau.	Penelitian Terapan Dan Pengembangan Nasional



**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,**



SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : B-084/ln.09/6/6.a/HM.01/05/2018

Pekerjaan :
**PELAKSANAAN PENELITIAN KATEGORI
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP : 196709131993031003
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Ambon
Alamat : Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. M.Ridwan, SH., MH
Jabatan : Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti dengan anggota [Dr. Mehdar Yanlusa, MH], yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
JENIS PEKERJAAN**

- a. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN pada Kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional dengan judul "Konsep Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan di Maluku (Legal Asimetric Concept of Marine Resources Management in Archipelagic District)" yang dibiayai LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2018.
- b. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh PIHAK KEDUA dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 3

BESAR BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya penelitian dimaksud dalam pasal 1 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00- [Seratus Juta Rupiah]

Pasal 4

WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penelitian dosen tersebut dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu [Enam] bulan terhitung sejak bulan Juni dan penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran jumlah bantuan akan diturunkan dalam 2 [dua] tahap :

- Pembayaran pertama sebesar 60% dari nilai total kontrak yakni sebesar Rp. 60.000.000,00- [Enam Puluh Juta Rupiah], setelah peneliti mempresentasikan dan menyerahkan desain operasional dan instrument proposal penelitian dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- Pembayaran kedua sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 40.000.000,00- [Empat Puluh juta rupiah], dengan dilakukan setelah menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian.

Pasal 6

PAJAK DAN PEMBIAYAAN LAINNYA

Semua jenis pajak, materai dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima dana bantuan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PELAPORAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akademik dan penggunaan dana penelitian serta penyerahan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2018 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon dalam bentuk:

- Laporan Akademik;
 - Laporan hasil penelitian [2 eksemplar]
 - Naskah Buku ISBN [2 eksemplar]
 - Naskah *executive summary*/artikel siap terbit di jurnal [2 eksemplar]
 - Softcopy* laporan penelitian, Naskah Buku ISBN dan *executive summary*/artikel siap terbit di jurnal dikirim melalui website LP2M, www.lp2m.iainambon.ac.id.
- Laporan Penggunaan Dana [2 eksemplar]

Pasal 8
KONTROL KUALITAS PENELITIAN

Untuk memberikan pengawalan materi selama penelitian dan sesuai masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian, maka pengawalan substansi penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Evaluasi proses yang akan dilaksanakan dalam bentuk seminar hasil penelitian pada bulan September 2018.
- b. Seminar hasil penelitian akan menentukan kesesuaian masukan tim reviewer pada saat seminar proposal penelitian dan kelayakan penerima bantuan untuk memperoleh pembayaran kedua.

Pasal 9
PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

- a. PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil-hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam juknis dan ketentuan lainnya.
- b. Jika PIHAK PERTAMA mempublikasikan untuk diperdagangkan [komersil] maka PIHAK KEDUA berhak menerima royalty yang besarnya ditentukan kemudian dalam perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak.
- c. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitiannya untuk dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA WAJIB menyerahkan hasil publikasinya [dalam bentuk buku] sebanyak 20 [dua puluh] eksemplar.


Pasal 10
SANKSI-SANKSI

- a. Apabila pekerjaan tersebut tidak diselesaikan pada waktunya atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 4 di atas, maka akan dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) dari sisa pekerjaan.
- b. Jika pekerjaan penelitian ini tidak terselesaikan secara sempurna, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterimanya pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
PENUTUP

- a. Surat perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 asli, dibubuh materai Rp. 6,000 [enam ribu rupiah] dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja ini dan atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan [addendum] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP. 196709131993031003

PIHAK KEDUA



Dr. M. Ridwan, SH.,MH
NIDN. 2031126812

Tembusan :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG
PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
PADA KATEGORI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP : 196709131993031003
Selaku : Ketua LP2M IAIN Ambon
Alamat : Kebun cengkeh, Batu Merah Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. M.Ridwan, SH., MH
NIDN : 2031126812
Jabatan : Ketua Peneliti
Alamat : Kompeks IAIN Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional tahun anggaran 2018.

PIHAK KEDUA agar melaksanakan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon .

Ambon, Mei 2018

PIHAK PERTAMA

Dr. Ismail Tuanany, MM
NIP. 196709131993031003

PIHAK KEDUA

Dr. M.Ridwan, SH., MH
NIDN. 2031126812

Mengetahui,

Bendahara Pengeluaran

PPK Biro AUAK IAIN Ambon

H. Abd. Hafid Basta, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 196205151987031003

Kamil Tehuayo, S.Fil.I
NIP. 198502082009101002


KWITANSI

Telah Terima dari : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Ambon Uang
Sejumlah : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
Untuk Pembayaran : Kegiatan bantuan peningkatan mutu penelitian tahun 2018
Pada kategori Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Ambon,

Mei 2018

Penerima,



Dr. M. Ridwan, SH., MH

Rp. 100.000.000,00-

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/29/SETDA/2018

Menindaklanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara Nomor :070/49/SIP/BKBP/2018 Tanggal 25 Juni 2018 Perihal Izin Penelitian/Survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Institut Agama Islam Ambon Maka dengan ini nama :

lama : Dr. M. Ridwan, SH.,MH
IP : 196812311999031016
angkat/Golongan : Pembina, IV/a
abatan : Ketua Tim Peneliti

ama : Dr. H. Mohdar Yanluu, MH
IP : 195811101992031001
angkat/Golongan : Pembina, IV/a
abatan : Anggota Tim Peneliti

aksud : Melakukan Penelitian
adul Penelitian : **"Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku"**

engan ini Menyatakan bahwa Penelitian Tersebut telah selesai dilaksanakan, dan telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

emikian Surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 06 Juli 2018



BADAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jalan Merdeka Raya Nomor.02 Telp (0916) 21829 Langgur Kode Pos 97611

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 070/49/SIP/BKBP/2018
: Biasa
: -
: Izin Penelitian /Survey

Langgur, 25 Juni 2018

Yth. Kepada
Kepala Bagian Hukum SETDA Malra
Di Langgur

Memperhatikan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Agama Islam Ambon Nomor : B-097/ln.09/6/6.a/IM.01/06/2018 , Perihal
Permohonan Izin Penelitian, maka diberitahukan bahwa akan tiba di Instansi saudara:

Nama	:	Dr. M. Ridwan, SH.,MH
NIP	:	19681231199031016
Pangkat/Golongan	:	Pembina, IV/a
Jabatan	:	Ketua Tim Peneliti
Nama	:	Dr. H. Mohdar Yanluu, MH
NIP	:	195811101992031001
Pangkat/Golongan	:	Pembina, IV/a
Jabatan	:	Anggota Tim Peneliti
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	:	"Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic District)." "
Waktu	:	25 Juni s/d 25 Agustus 2018
Lokasi	:	Bagian Hukum Sekertaris Daerah Maluku Tenggara

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah penelitian/survei, harus melaporkan diri kepada Kepala/ Pimpinan Kantor / Instansi atau Camat apabila dilaksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi apabila dilakukan di Ohoi
2. Survey tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menaati semua peraturan perundang-udangan yang berlaku dan Mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
4. Setelah Selesai penelitian/survei dapat menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Maluku Tenggara.

Demikian untuk diketahui dan kepada yang bersangkutan agar diberi bantuan data seperlunya.



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai Laporan);
2. Langgur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Dr. H. Taufiq Ismail Kecamatan Bantul Kabupaten Sleman 55116
Telp. (0811) 344816 - Fax. (0811) 344916 E-mail: iainambon@kemendagri.go.id

Nomor
Lamp.
Perihal

: B- 097 /In.09/6/6.a/HM.01/06/2018
: Permohonan Izin Penelitian

Ambon, 06 Juni 2018

Kepada Yth.
Walikota Tual
Di -
Tual

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ambon memohon dengan hormat kiranya bapak memberikan izin kepada saudara:

Nama : Dr. M. Ridwan, SH.,MH
NIP : 196812311999031016
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Instansi : IAIN Ambon
Jabatan : Ketua Tim Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN Ambon

Nama : Dr. H. Mohdar Yanluu, MH
NIP : 195811101992031001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Instansi : IAIN Ambon
Jabatan : Anggota Tim Peneliti
Alamat : Kompleks IAIN Ambon

Untuk melakukan penelitian pada wilayah pemerintah Provinsi Maluku, dari tanggal, 30 Mei s/d 31 Agustus 2018 dengan Judul Penelitian " Konsep Hukum Asimetrik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Daerah Kepulauan Di Daerah Maluku (Legal Asimetric Concept Of Marine Resources Management In Archipelagic District)"

Demikian surat permohonan izin ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.





F. Kep. Rektor

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk peningkatan kualitas dosen dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan Institut dan Sosial Kemasyarakatan perlu ditetapkan dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai dosen peneliti penelitian terapan pengembangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan Atau Reviuwer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
17. Keputusan Rektor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ambon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dosen Peneliti sebagai berikut;
 - a. melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan ini
 - b. melaksanakan penelitian dalam jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari 2020 s/d tanggal November 2020; dan
 - c. melaporkan hasil akhir penelitian kepada Rektor paling lambat pada Bulan November 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 24 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGÉRI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 211 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENELITI PENELITIAN
TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020.

Dosen Peneliti Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Anggaran 2020:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alokasi Dana (Rp)
a	b	c	d
1.	Drs. H. Karnusa Serang, M.Si Darwis Amin, S.E., M.M	Genosida Dan Pengusiran Etnis Banda-Wandan (Studi Tentang Kekejaman Belanda Pada Masa Penjajahan Terhadap Penduduk Asli Kepulauan Banda-Maluku)	Rp. 95,000,000
2.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si Nur Apriany Nukuhaly, M.Pd	Analisis Semiotika Terhadap Aksara Penanggalan Kalender Dalam Tradisi Keagamaan Di Maluku Dan Sumatera Barat	Rp. 95,000,000
3.	Dr. Mohdar Yanlua, MH Tuty Hariyanti, MH	Proposal Penelitian Pembentukan Persekutuan Wilayah/Petuanan Dalam Konsep Wal - Ya Ina Yamamalahin Di Kec. Siwalatal Kab. SBT, Maluku .	Rp. 95,000,000
4.	Dr. Ismail Rumadan, MH Dr. M. Ridwan, MH	Eksistensi Dan Gerakan Terorisme Di Indonesia (Kajian Kriminologi)	Rp. 95,000,000
5.	Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd Dr. Yusuf Abdurachman Luhulima, M.Ag	Reproduksi Pendidikan Islam Pesantren Persis Dalam Membangun Nasionalisme Kultural Menunju Indonesia Sejahtera Adil Makmur.	Rp. 95,000,000
6.	Prof. Dr. H. M. Attamimy, M.Ag Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si	Perspektif Dakwah Terhadap Masyarakat Adat Suku Terasing Di Pulau Buru	Rp. 95,000,000

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,**


HASBOLLAH TOISUTA